



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Mudzakkir als Amat Bin Khapip Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuin Utara, RT 012, RW 001, Kel. Kuin Utara,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin / Komp.
Herlina Perkasa Blok C No. 7, Kel. Alalak Utara,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Akhmad Mudzakkir als Amat Bin Khapip Alm ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/47/VIII/RES.1.8./2021/Reskrim tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa Akhmad Mudzakkir als Amat Bin Khapip Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 22 Oktober 2021 dan tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD MUDZAKKIR Als AMAT Bin KHAPIP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD MUDZAKKIR Als AMAT Bin KHAPIP (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Sempang Merk Junglesurf by Alto Professional Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk yamaha mio soul GT warna putih dengan Nopol: DA 6963 BN beserta kunci;
 - 1 (satu) buah obeng motif bintang dan belang – belang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara yang lain;

- 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;
- 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;
- Uang Tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Gunawan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD MUDZAKKIR Als AMAT Bin KHAPIP (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Semangat Dalam Komp. Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nopol: DA 6963 BN miliknya dari rumahnya yang terletak di Komp. Herlina Perkasa Blok C, No. 7, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin menuju ke Desa Terantang Kec. Mandastana Kab. Batola, kemudian pada saat Terdakwa melewati kompleks Semangat Bumi Lestari, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa melihat kondisi kompleks tersebut dalam kondisi sepi. Kemudian, Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Ferry Gunawan yang beralamat di Jl. Semangat Dalam Komp. Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, RT 06, Kecamatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian, Terdakwa mengetuk rumah Saksi Ferry Gunawan. Dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah, Terdakwa meyakini bahwa rumah tersebut dalam kondisi kosong. Selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna biru hitam dari dalam tas slempang merk Junglesurf By Alto Professional warna hitam yang dibawanya dan kemudian Terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk membuka pintu rumah Saksi Ferry Gunawan dengan cara mencongkel kunci pintu rumah tersebut sampai rusak sehingga Terdakwa dapat membuka pintu rumah tersebut.

- Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa membuka satu persatu kamar yang berada di dalam rumah hingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari yang kondisinya dalam keadaan terkunci. Kemudian, Terdakwa menarik pintu lemari tersebut dengan keras sampai kunci lemari tersebut rusak dan pintu lemari tersebut terbuka. Kemudian, Terdakwa mendapati 4 (empat) buah celengan, kemudian Terdakwa mencongkel 4 (empat) buah celengan tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya yang berjumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas slempang yang dibawa Terdakwa. Kemudian, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak jam tangan yang kemudian setelah dibuka oleh Terdakwa isinya adalah 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari emas dan 1 (satu) pasang anting yang terbuat dari emas. Kemudian, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kotak jam tangan yang kemudian setelah dibuka oleh Terdakwa isinya adalah 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari emas dan 1 (satu) pasang anting yang terbuat dari emas ke dalam tas slempang miliknya.

- Tidak lama setelah itu, Sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Ferry Gunawan pulang ke rumah miliknya dan mendapati pintu tengah rumahnya dalam keadaan terbuka.. Setelah itu, Saksi Ferry Gunawan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya keluar dari rumahnya dengan menggunakan helm. Bahwa, laki-laki tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Ferry Gunawan mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" namun Saksi Ferry Gunawan tidak bisa menangkap Terdakwa. Terdakwa pun melarikan diri dan bersembunyi di rumah Saksi Bahrian Noor. Kemudian, Saksi Ferry Gunawan meminta pertolongan dan bantuan menelpon Saksi Anton anggota buser Polres Batola. Tidak lama setelah itu, anggota buser

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Batola datang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berhasil mengamankan Terdakwa.

- Akibat kejadian tersebut Saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.654.300,- (empat juta enam ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fery Gunawan Bin Effendi Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa Akhmad Mudzakir alias Amat Bin Khapip (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah milik saksi di Komplek Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya, setelah saksi pulang ke rumah, saksi mendapati pintu tengah rumah dalam keadaan terbuka dan ada sepeda motor Mio Soul GT warna putih di depan rumah saksi, kemudian tidak berapa lama, keluar seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dari dalam rumah menggunakan helm dan membawa tabungan anak saksi dan setelah berpapasan dengan orang tersebut, orang tersebut langsung lari dan saksi pun mengejanya namun tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung kembali ke rumah dan melakukan pengecekan, dan saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara mencongkel daun pintu dekat kunci rumah;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengecekan barang dan mengetahui bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa pada saat itu berupa 4 (empat) buah celengan milik anak saksi, 1 (satu) buah gelang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian, dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;

- Bahwa barang-barang tersebut awalnya saksi simpan di dalam lemari di kamar tidur saksi;

- Bahwa saksi selanjutnya mendapat telepon dari saksi Bahrian dan kemudian saksi beserta anggota Buser Polres Barito Kuala pun langsung menuju rumah saksi Bahrian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saksi ada melihat 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf by Alto Professional warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan anggota kepolisian selanjutnya menuju sepeda motor Mio Soul GT warna putih yang terparkir di depan rumah saksi dan setelah diperiksa, di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian milik saksi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel atau merusak pintu rumah saksi dengan menggunakan 1 buah obeng;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut, Terdakwa melakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.654.300,- (empat juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rusmadi Bin H. Sugianoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Akhmad Mudzakkir alias Amat Bin Khapip (Alm);

- Bahwa Terdakwa Akhmad Mudzakkir ditangkap karena telah melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah milik saksi Ferry Gunawan di Komplek Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa awalnya, sekira pukul 12.30 wita, saksi mendapat informasi terkait pencurian tersebut dari saksi Ferry Gunawan dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama anggota polisi yang lain langsung menuju ke TKP;
 - Bahwa sesampainya di TKP, saksi ada melihat bekas congkelan di pintu depan rumah saksi Ferry Gunawan dan setelah masuk ke dalam salah satu kamar, saksi melihat laci lemari di dalam kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan isi di dalamnya juga sudah berantakan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi melihat seorang perempuan di depan rumah saksi Ferry Gunawan sedang mondar mandir dan setelah ditanya perempuan tersebut mengaku ingin menjemput suaminya yang mana suaminya tersebut merupakan pelaku pencurian yang baru saja beraksi;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Ferry Gunawan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf by Alto Professional warna hitam milik Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian milik saksi Ferry Gunawan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan di depan rumah saksi Ferry Gunawan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu rumah menggunakan obeng yang sebelumnya telah Terdakwa bawa;
 - Bahwa dari keterangan saksi Ferry Gunawan, akibat kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp 4.654.300,- (empat juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bahrian Noor Bin Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa Akhmad Mudzakkir alias Amat Bin Khapip (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah milik saksi Ferry Gunawan di Komplek Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Ferry Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi melihat banyak orang di depan rumah saksi Ferry Gunawan, kemudian saksi bertanya kepada warga, ternyata rumah saksi Ferry Gunawan telah dibongkar maling dan setelah tidak lama di TKP, kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi bertemu dengan istri saksi yang berada di depan rumah, kemudian istri saksi tersebut memberitahu saksi bahwa ada seorang laki-laki di depan teras rumah yang duduk katanya ingin menunggu jemputan temannya, kemudian karena curiga, saksi langsung mendatangi orang tersebut lalu saksi bertanya kepada laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut mengaku telah melakukan pencurian dan meminta tolong untuk tidak memberitahukan keberadaannya tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi kemudian memberitahu saksi Ferry Gunawan dan tidak lama kemudian, datanglah saksi Ferry Gunawan bersama anggota Buser Polres Batola dan langsung mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi sempat melihat laki-laki tersebut melempar tas selempang miliknya ke atas atap rumah milik saksi lalu tas laki-laki tersebut saksi ambil dan saksi serahkan kepada anggota Buser Polres Batola;
- Bahwa tas selempang tersebut selanjutnya dibuka dan di dalamnya ternyata berisi sejumlah uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan di depan rumah saksi Bahrian oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian di rumah milik saksi Ferry Gunawan;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah milik saksi Ferry Gunawan di Komplek Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Terantang, Kec. Mandastana, Terdakwa melintas melewati Komp. Semangat Bumi Lestari dan melihat beberapa rumah di kompleks tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian, Terdakwa berhenti di salah satu rumah, berjalan mendekati rumah tersebut, mengetuk pintu rumah tersebut, dan setelah yakin tidak ada orang di rumah tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna biru hitam dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan obeng miliknya tersebut dan setelah berhasil masuk, Terdakwa mencari barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, masuk ke dalam salah satu kamar tidur, merusak dengan cara menarik kencang kunci lemari yang ada di dalam kamar tidur tersebut hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari kertas, mencongkelnya, mengambil sejumlah uang yang ada di dalam celengan tersebut, dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang miliknya;
- Bahwa dari dalam lemari tersebut Terdakwa juga menemukan 1 (satu) buah kotak jam tangan yang setelah dibuka, di dalamnya berisi 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya dan Terdakwa pun mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa setelah mengambil perhiasan emas tersebut, Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih miliknya yang ia parkir di halaman depan rumah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga lainnya, namun karena tidak menemukan barang-barang berharga lainnya tersebut, Terdakwa keluar rumah dan berpapasan dengan pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri, bersembunyi di salah satu rumah yang tidak jauh dari tempat tersebut dan setelah pemilik rumah tersebut mengetahui keberadaan Terdakwa, Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu uang tunai ialah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perhiasan emas ialah untuk dijual kembali sebagai modal Terdakwa membangun usaha;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf by Alto Professional warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nopol: DA 6963 BN beserta kunci;
3. 1 (satu) buah obeng motif bintang dan belang – belang;
4. 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari kertas;
5. 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;
6. 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;
7. Uang Tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Akhmad Mudzakkir alias Amat Bin Khapip (Alm) mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya, dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya dari dalam rumah saksi Ferry Gunawan Bin Effendi Darwis yang beralamat di Komplek Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Ferry Gunawan yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ferry Gunawan dengan cara mencongkel pintu depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna biru hitam yang Terdakwa bawa di tas selempang Merk Junglesurf by Alto Professional warna hitam miliknya;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa kemudian mencari barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, masuk ke dalam salah satu kamar tidur, merusak dengan cara menarik kencang kunci lemari yang ada di dalam kamar tidur tersebut hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari kertas, mencongkelnya, mengambil sejumlah uang yang ada di dalam celengan tersebut, dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang miliknya;
- Bahwa dari dalam lemari tersebut Terdakwa juga menemukan 1 (satu) buah kotak jam tangan yang setelah dibuka, di dalamnya berisi 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya dan Terdakwa pun mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa setelah mengambil perhiasan emas tersebut, Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih Nopol: DA 6963 BN miliknya yang ia parkir di halaman depan rumah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali ke dalam rumah untuk mencari barang-barang berharga lainnya, namun karena tidak menemukan barang-barang berharga lainnya tersebut, Terdakwa keluar rumah dan berpapasan dengan saksi Ferry Gunawan;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri, bersembunyi di rumah milik saksi Bahrian Noor Bin Abdul Rahman yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, dan setelah saksi Bahrian Noor mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi Bahrian Noor kemudian memberitahu saksi Ferry Gunawan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi Rusmadi Bin H. Sugiannor dari Polres Batola;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu uang tunai ialah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perhiasan emas ialah untuk dijual kembali sebagai modal Terdakwa membangun usaha;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.654.300,- (empat juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Akhmad Mudzakkir alias Amat Bin Khapip (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Akhmad Mudzakkir alias Amat Bin Khapip (Alm) mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam 4 buah celengan yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya dari dalam rumah saksi Ferry Gunawan Bin Effendi Darwis yang beralamat di Komplek Semangat Bumi Lestari Blok B No. 6, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menyimpan uang tunai tersebut di dalam tas selempang merk Junglesurf by Alto Professional warna hitam milik Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya tersebut, Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam jok



sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih Nopol: DA 6963 BN miliknya yang terparkir di halaman depan rumah saksi Ferry Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Ferry Gunawan Bin Effendi Darwis dan atas kejadian tersebut saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 4.654.300,- (empat juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tunai yang diambilnya tersebut rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perhiasan emas yang diambilnya tersebut rencananya akan dijual kembali sebagai modal Terdakwa membangun usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan Terdakwa mengambil barang-barang yang diambilnya tersebut dari rumah saksi Ferry Gunawan dan menyimpannya ke dalam tas selempang dan jok sepeda motor milik Terdakwa, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah dari barang-barang tersebut dan penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Ferry Gunawan Bin Effendi Darwis, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Ferry Gunawan Bin Effendi Darwis, Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel pintu depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna biru hitam yang Terdakwa bawa di tas selempang miliknya dan setelah berhasil masuk, Terdakwa kemudian mencari barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, masuk ke dalam salah satu kamar tidur, merusak dengan cara menarik kencang kunci lemari yang ada di dalam kamar tidur tersebut hingga akhirnya Terdakwa menemukan dan mengambil 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari kertas, mencongkelnya, mengambil sejumlah uang yang ada di dalam celengan tersebut, dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang miliknya;

Menimbang, bahwa dari dalam lemari tersebut Terdakwa juga menemukan 1 (satu) buah kotak jam tangan yang setelah dibuka, di dalamnya berisi 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian dan 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembeliannya dan Terdakwa pun mengambil perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk sampai pada barang yang diambil yaitu uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas milik saksi Ferry Gunawan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara terlebih dahulu merusak pintu depan rumah milik saksi Ferry Gunawan dan merusak kunci lemari yang ada di salah satu kamar tidur rumah saksi Ferry Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana, selain dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, juga harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf by Alto Professional warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio soul GT warna putih dengan Nopol: DA 6963 BN beserta kunci dan 1 (satu) buah obeng motif bintang dan belang – belang, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari kertas;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;
- 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;
- Uang Tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari saksi Ferry Gunawan Bin Effendi Darwis, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Mudzakkir alias Amat Bin Khapip (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Junglesurf by Alto Professional warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nopol: DA 6963 BN beserta kunci;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng motif bintang dan belang – belang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 4 (empat) buah celengan yang terbuat dari kertas;

- 1 (satu) buah gelang bayi yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;

- 1 (satu) pasang bonel tusuk yang terbuat dari emas beserta kwitansi pembelian;

- Uang Tunai sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ferry Gunawan Bin Effendi Darwis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Novitasari Tri Haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Desak M. Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)